

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 47 /PR/2016

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 21/M Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2017.

PERTAMA : Menetapkan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2017, sebagai berikut :

Seri	Kupon	Jatuh Tempo
FR0061	7,000%	15 Mei 2022
FR0059	7,000%	15 Mei 2027
FR0074	7,500%	15 Agustus 2032
FR0072	8,250%	15 Mei 2036

KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil analisis terhadap likuiditas, jumlah *outstanding*, kupon masing-masing seri, dan masukan pelaku pasar.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 11
(sebelas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,


ROBERT PAKPAHAN